



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. EHA JULAEHA BINTI SUADAH**, beralamat di Kp. Kaduhauk RT.001 RW.001, Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
2. **JENAB BINTI SADIAN**, beralamat di Kp. Kaduhauk RT.001 RW.001, Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;;
Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. Ayi Ruba'i, S.H dan 2. Dede Rahmatullah, S.H.,M.H yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ayi Ruba'i, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Patih Derus No.14 Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, *email* : *ayirubai75@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 November 2023;

lawan

1. **KARIM BIN NORON**, beralamat di Kampung Sukapalas RT.003 RW.004, Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Banten, sebagai Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **HINDUN BIN NORON**, beralamat di Kampung Kaduhauk RT.001 RW.001, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Lebak Banten, sebagai Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **SUKARMA BIN NORON**, beralamat di Kampung Kaduhauk RT.002 RW.001, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Lebak Banten, sebagai Tergugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. **BAI BIN DULMANAN**, beralamat di Kampung Warungsugan RT.008 RW.002 Desa Cilegong Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Banten, sebagai Tergugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
5. **RUMSAH BINTI DULMANAN**, beralamat di Kampung Warungsugan RT.008 RW.002, Desa Cilegong, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kabupaten Lebak Banten, sebagai Tergugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. Denis Heriawan, S.H dan 2. TB. Ikhwan, S.H., yang merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum DENIS HERIAWAN & REKAN, yang beralamat dikantor Jl. Raya Serang Km.29, Desa Cangkudu RT.01 RW.03 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten, email denis.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 November 2023 dalam buku Register Nomor Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari silsilah Pewaris **Jantika Binti Sarban** yang meninggal pada tahun 1959;
2. Bahwa Jantika Binti Sarban memiliki anak perempuan Bernama Hj. Enti (almarhumah), dikarunia anak, kemudian memiliki cucu/keturunan **ke-3 dari jalur Hj. Enti** yang meninggal pada tahun 1994;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Penggugat I telah menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Blok Kadu Hauk, Persil 102a d1, Leter C. 399, Kohir 886, seluas 252 M², Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Enti Bin Jantika yang dahulunya sesuai Buku Induk Desa Cibatur Keusik tahun 1935, yang sekarang sudah pemekaran menjadi Desa Kadu Hauk berada pada nomor bidang 31, Persil 102 a d1, Kohir 665 atas nama Mustofa Bin Sarban dengan Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Titi Karyawati
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya Malingping
- Sebelah Timur : Mushola Nurul Falah

3.2 Bahwa Penggugat II telah menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Blok Kadu Hawk, Persil 102a d1, Leter C. 707, Luas 107 M², Desa Kadu Hawk kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Emad Bin Sadian yang dahulunya tahun 1982, tercatat pada buku C, Desa Cibatur Keusik, Kohir 632, Persil 102 a d1 atas nama Hasan Bin Mustofa yang dahulunya sesuai Buku Induk Desa Cibatur Keusik, tahun 1935 yang sekarang sudah pemekaran menjadi Desa Kadu Hawk berada pada nomor bidang 31, Persil 102 a d1, Kohir 665 atas nama Mustofa Bin Sarban dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawiri
- Sebelah Selatan : Tanah Hasan
- Sebelah Barat : Tanah Jl. Raya Malingping
- Sebelah Timur : Tanah Oyok/Kedot

4. Bahwa bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Point 3 di atas, Penggugat I peroleh dari jual beli dengan ahli waris Pengugat I (Kakak kandung Penggugat I), sebagaimana Persil 102a, Leter C. 399 atas nama **Enti Binti Jantika** selaku Nenek dari Penggugat I, yang dahulunya sesuai peta ricik/bidang dalam buku induk, desa Kadu Hawk yang dahulu desa Cibatur Keusik terletak pada Nomor Bidang 31, Persil 102a, yang terletak di Blok Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, sebagai berikut:

4.1 Penggugat I menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dari kakaknya yang bernama ENDIN CHAERUDIN BIN MADSUPI, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 87/2004, yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Banjarsari tertanggal 11 November 2004; dimana diketahui ENDIN CHAERUDIN memperoleh tanah tersebut dari Warisan orang tuanya yaitu Suadah Bin Enti;

4.2 Penggugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan hibah dari ibu angkatnya bernama Jantika binti Sarban;

5. Bahwa sejak diperolehnya tanah objek perkara tersebut oleh Para Penggugat, sama sekali belum pernah mengalihkan atau menjualnya kepada pihak lain dan selama menguasai tanah objek perkara tersebut tidak pernah ada yang mengklaim kepemilikan tanah objek perkara tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



6. Bahwa kurang lebih pada tahun 2011 tiba-tiba Para Tergugat mengaku sebagai pemilik sah atas objek tanah perkara tersebut dan lalu kemudian Para Tergugat melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah ditingkat desa, tiba-tiba langsung melakukan gugatan, yang kemudian tercatat dengan Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Rkb, dimana pada perkara *a quo* dimenangkan oleh Para Tergugat;
Terhadap perkara *a quo* kemudian tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan Para Tergugat (sebagai pihak Penggugat pada Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Rkb), tidak mencantumkan letak, batas, dan luas objek perkara pada petitum gugatannya. Demikian pula pada Amar Putusan, tidak menyatakan tentang letak, batas dan luas objek perkaranya;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Para Tergugat mengajukan lagi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai penyempurnaan dari perkara Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Rkb;
8. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Rkb, Para Tergugat tidak mencantumkan Nomor Persil dalam Gugatannya. Para Tergugat hanya menyebutkan Kohir 167, namun dalam gugatan selanjutnya yaitu Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, Para Tergugat menambahkan Nomor Persil 19 dalam gugatannya, sehingga terdapat kerancuan dan seperti mengada-ada, padahal yang sebenarnya berdasarkan buku induk desa Cibatur Keusik, yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) desa yaitu : Desa Cibatur Keusik, Desa Bendungan, dan Desa Kadu Hauk, dalam kohir 167 tidak terdapat Persil 19, namun yang ada yaitu Persil 99, Persil 102a, Persil 112, dan Persil 128 an pemilik noron b sarban yang saat ini atas objek tersebut sudah diperjualbelikan kepada pihak lain dan tidak ada ahli warisnya yang menguasai dan sebagai pemilik untuk saat ini;
9. Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Negeri Rangkasbitung Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, sebagai penyempurnaan dari putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Perkara Nomor: 01/ Pdt.G/2012/PN.Rkb; pada putusan tersebut mengesampingkan fakta yang sangat penting yakni adanya perbedaan penunjukan letak, batas dan dasar kepemilikan, sebagaimana disebutkan dalam putusnya yang menjadi objek gugatan yaitu bidang tanah dengan dasar kepemilikan Kohir 167, Persil 19 yang secara jelas tidak termasuk atas tanah yang menjadi objek sengketa,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



karena tanah milik Para Penggugat berada pada Persil 102ad1, Leter C. 399, atas nama Hj. Enti Bin Jantika yang dahulunya sesuai peta ricik/bidang dalam buku induk desa Kadu Hawk yang dahulu desa Cibatur Keusik terletak pada Nomor bidang 31, Persil 102 ad.1, yang terletak di Blok Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengaku-ngaku dan mengklaim tanah objek perkara milik Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana Point 9 diatas adalah berupa kerugian materil dan kerugian imateril, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat seharusnya menerima uang jika tanah objek perkara tersebut dijual atau dimanfaatkan pengelolanya, apabila dikualifikasikan jumlahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);

b. Kerugian Imaterial

Beberapa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin yang diderita oleh Para Penggugat, apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

12. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum (**Recht Titel**), yang outentik dan sah secara hukum, serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon kiranya putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yaitu:
 - 2.1 Bahwa Penggugat I menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Blok Kadu Hawk, Persil 102a, Leter C. 399, Luas 437 M², dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Titi Karyawati
 - Sebelah Selatan : Tanah Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya Malimping
 - Sebelah Timur : Mushola Warga
 - 2.2 Bahwa Penggugat II telah menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Blok Kadu Hawk, Persil 102a, Ieter C.399, Luas 192 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawiri
 - Sebelah Selatan : Tanah Hasan
 - Sebelah Barat : Tanah Jl. Raya Malingping
 - Sebelah Timur : Tanah Oyok/Kedot
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dan kerugian imateril sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir kuasanya :

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Jumiaty, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIO RES JUDICATA atau NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini telah diperiksa sebelumnya dan atas perkara tersebut telah pula diperoleh kekuatan hukum tetap atas putusannya (Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/PDT/2012/PT.BTN. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371 K/Pdt/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 423 PK/Pdt/2014, kemudian berlanjut ke Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65/PDT/2020/PT.BTN. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2044 K/Pdt/2021. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 79 PK/Pdt/2023);
2. Bahwa dengan rentetan perkara yang sudah sedemikian panjang, dengan juga sudah melalui semua upaya hukum baik yang biasa maupun yang luar biasa, namun apa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT saat ini tidak pernah berhasil (mengajukan Banding, putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Mengajukan Kasasi, amarnya TOLAK PERMOHONAN KASASI, lalu mengajukan Peninjauan Kembali, amarnya juga TOLAK dan itu sudah dilakukan lebih dari satu kali);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahkan sebelum mengajukan Gugatan ini, PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan upaya Gugatan Perlawanan Bantahan, TEGURAN/AANMANING No:28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb. dan Banding di Pengadilan Tinggi Banten, namun semua upaya tersebut kandas.
4. Bahwa amar Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb. dan juga Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb. bersifat **positif**, sehingga melekat azas *Nebis in Idem* di dalamnya.
5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini, obyeknya adalah sama atau setidaknya merupakan bagian dari perkara Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb. dan juga Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut jelas *Nebis in Idem*. Terlebih saat ini terhadap obyek sengketa yang telah dimenangkan oleh Para Tergugat tersebut sudah diletakkan sita eksekusi, ini artinya terhadap obyek tersebut tinggal dilaksanakan eksekusi, jika tidak dapat dialukan secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi paksa.

Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *Nebis in Idem*, maka layak dan patut menurut hukum jika Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa, dalam Nota Gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita Para Penggugat angka 6 sampai dengan angka 10;
2. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat ini jelas membuktikan betapa Para Penggugat membuat posita Gugatannya hanya asal-asalan saja dan sepertinya Para Penggugat tidak paham kualifikasi perbuatan melawan hukum. Bagaimana dikatakan perbuatan melawan hukum jika yang ditempuh oleh Para Tergugat adalah jalur hukum;
3. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah diuji, tidak hanya peradilan tingkat pertama, bahkan sudah sampai dilakukan Peninjauan Kembali (PK) 2 (dua) kali. Jadi sesuatu yang **telah diuji oleh lembaga peradilan** dan **telah mempunyai kekuatan hukum tetap** sudah pasti bukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat sudah berdasarkan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dalil Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum jelas keliru, dan tanpa dasar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat tanpa dasar, maka Gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan karenanya layak dan patut menurut hukum jika Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat mengingatkan kembali jika Gugatan ini hanya mengulur-ulur waktu saja, namun Para Tergugat pastikan ini usaha yang sia-sia, terlebih saat ini terhadap obyek perkara telah diletakkan sita eksekusi;
4. Bahwa untuk dalil posita angka 1 dan 2 Para Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk membuktikannya, karena hal tersebut tidak membuktikan suatu kepemilikan, melainkan garis keturunan semata;
5. Bahwa untuk dalil posita angka 3, 4 dan 5 Para Tergugat menolak dengan tegas dan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 5.1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65/PDT/2020/PT.BTN. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2044 K/Pdt/2021. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 79 PK/Pdt/2023) telah membuktikan **secara jelas, tegas dan nyata**, jika yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita tersebut tidak berdasar atas hukum, sehingga posita angka 3, 4 dan 5 tersebut sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
 - 5.2. Apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut saat ini telah diletakkan sita eksekusi, sehingga dalil yang menyatakan obyek sengketa milik Para Penggugat merupakan khayalan belaka, dan karenanya harus ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan;
6. Bahwa untuk posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat (**dahulu Para Penggugat**) dalam menuntut haknya dengan mengajukan Gugatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



kepada Para Tergugat (kini Para Penggugat) adalah sudah tepat dan benar;

6.2. Bahwa dalam mengajukan Gugatan, Para Tergugat (**dahulu Para Penggugat**) telah menghadirkan bukti-bukti yang autentik, sehingga tidak terbantahkan oleh Para Tergugat (kini Para Penggugat);

6.3. Bahwa karena bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat (**dahulu Para Penggugat**) tidak terbantahkan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung “mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat (**kini Para Tergugat**);

6.4. Bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung “mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat (**kini Para Tergugat**), maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat (**kini Para Tergugat**) adalah benar milik Para Tergugat (**dahulu Para Penggugat**);

6.5. Bahwa dengan demikian, **adalah benar** jika obyek yang disengketakan tersebut adalah milik Para Tergugat;

Oleh karena itu, dalil posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 haruslah ditolak karena tidak memiliki pijakan hukum sama sekali

7. Bahwa terkait posita angka 11, justru sebaliknya Para Tergugatlah yang menderita kerugian dan itu akan Para Tergugat rumuskan dalam Gugatan Rekonpensi;

8. Bahwa posita angka 12 Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak berdasar sama sekali, mana yang dimaksud bukti-bukti yang autentik tersebut? Ini jelas mengada-ada saja, impian siang bolong, khayalan tanpa nyata;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terbukti tidak berdasar dan sudah sepatutnya diTOLAK seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam Eksepsi, Pokok Perkara di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian DALAM REKONPENSI ini;

2. Bahwa saat ini terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana terbukti dari Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita eksekusi, maka pada akhirnya akan ada eksekusi paksa jika memang eksekusi sukarela tidak dapat dilakukan;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi hanyalah upaya untuk menghalang-halangi eksekusi terhadap perkara yang telah dimenangkan oleh Penggugat Rekonpensi dan upaya menghalang-halangi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Penggugat Rekonpensi ini, Para Penggugat Rekonpensi secara langsung menderita kerugian sebesar Rp. 15,700,000,000.00 (*lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*) karena Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat menikmati obyek perkara yang sudah dimenangkannya;
6. Bahwa untuk dipatuhinya putusan ini, maka layak dan patut menurut hukum jika Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5,000,000.00 (*lima juta rupiah*) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15,700,000,000.00 (*lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5,000,000.00 (*lima juta rupiah*) setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Januari 2024 dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602096609680001 atas nama H. EHA JULAEHA (Penggugat I/Prinsipal I), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602094801600003 atas nama JENAB (Penggugat II/Prinsipal II), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-2**;
3. Fotokopi Buku Leter C No. 399, Kohir 886, Nomor Persil: 102 atas nama **ENTI Bin JANTIKA**, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Asal Usul Tanah Milik **JATIKAH Bin SARBAN** (nenek dari H. EHA JULAEHA), kandungannya menerangkan: Kohir 665, Persil 102a D.I, diterbitkan oleh Kantor Desa Cibaturkeusik (Desa Induk) sebelum pemekaran menjadi Desa Kaduhauk, tanggal 16 Desember 1982, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-4**;
5. Fotokopi **Buku Induk Desa**, Kohir Nomor: 665 atas nama MUSTOPA Bin SARBAN, meliputi Persil Nomor: 84, 86, 99, 100, 102, 128, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-5**;
6. Fotokopi Buku Induk Desa, gambar tanah, berikut Kohir: 665 atas nama MUSTOPA Bin SARBAN, Luas tanah 1.000 m² & 1.400 m², yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-6**;
7. Fotokopi Keterangan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), Nomor Persil 102, Nomor Leter C. 707; Desa Cibaturkeusik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Jawa Barat, tanggal 10 – 9 - 1983, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-7**;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Buku Tanah (Buku Peta Tanah & Buku Leter C, Nomor: 01/Ds.2007/2024, dikeluarkan oleh Desa Cibaturkeusik, Kecamatan Banjarsari - Lebak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 001/Ds. 2018/II/2024 bahwa Penggugat (**HJ. EHA JULAEHA**) adalah Wajib Pajak yang baik sebagai warga desa Kaduhauk, dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/Ds.2018/II/2024, dikeluarkan Desa Kaduhauk, 29 Januari 2024 atas nama JANTIKA Bin SARBAN, yang merupakan buyut dari HJ. EHA JULAEHA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 002/Ds.2018/II/2024, dikeluarkan Desa Kaduhauk, 29 Januari 2024 atas nama H. ENTI Bin JANTIKA, yang merupakan Nenek dari HJ, EHA JULAEHA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 003/Ds.2018/II/2024, dikeluarkan Desa Kaduhauk, 29 Januari 2024, atas nama SUADAH Bin SADERI, yang merupakan ibu Kandung dari HJ. EHA JULAEHA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama **EHA JULAEHA**, NOP: 36.02.060.018.031-0051.0, dikeluarkan di Rangkasbitung 01 JAN 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama **EHA JULAEHA**, NOP: 36.02.060.018.031-0051.0, dikeluarkan di Rangkasbitung 01 JAN 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama JENAB Bin SARIAH, NOP: 36.02.060.018.013-0048.0, dikeluarkan di Pandeglang, 04 JAN 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-15**;
16. Fotokopi buku induk desa, Kahir Nomor : 167 atas nama Noron Bin Sarban yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-16**;
17. Fotokopi Sertifikat Wakaf (tanda bukti hak) Nomor 76 : 76/Wakaf, Desa Cibaturkeusik Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **PI.II-17**;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gosang Hanapi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1943 dan saat ini berusia sekitar 82 (delapan puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat kurang lebih sudah bersengketa 20 (dua) puluh tahun;
- Bahwa objek yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak dengan batas-batasnya adalah ;
Sebelah barat berbatas dengan jalan raya Malimping;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Hasan;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawiri;
Sebelah timur berbatas dengan tanah Oyok;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Para Penggugat masuk kedalam persil No.102 dan Para Tergugat tinggal disebelah kearah utara dari rumah Para Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal sekaligus tempat usaha yang dikuasai oleh Penggugat I ada sejak neneknya Penggugat I hidup dan saat ini ditempat oleh Penggugat dikarenakan merupakan pemberian dari orangtuanya Penggugat I;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Mahmud**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Induk;
- Bahwa Saksi menjelaskan Desa Kaduhawk adalah pemekaran dari Cibaturkeusika dan Desa Cibaturkeusik merupakan Desa Induk Desa Bendungan dan Desa Kaduhawk;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persil 19 terletak di Desa Bendungan sedangkan Persil 102 berada didesa Kaduhauk;
- Bahwa mengenai Persil ada diatas nomor 80, dan persil merupakan Peta Bidang / Blok;
- Bahwa perbedaan Persil 19 adalah tanah perkebunan, sedangkan Persil 102 adalah tanah pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya sudah pernah berperkara oleh karena Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara bantahan Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi putusan nomor 1/Pdt.G/2011, tanggal 24 Januari 2012 Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas nama Karim Bin Noron, DKK sebagai Penggugat I s/d V, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.IV.V-1**;
2. Fotokopi Putusan Nomor 32/PDT/2012/PT.BTN, tanggal 22 Mei 2012 Pengadilan Tinggi banten dalam Banding atas nama Hj. Eha Julaeha DKK sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-2**;
3. Fotokopi Putusan Nomor 157/Pdt.P/PA.Rks tanggal 19 Juli 2012 Pengadilan Agama Rangkasbitung tentang Penetapan Ahli Waris atas nama Karim Bin Noron DKK, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-3**;
4. Fotokopi Putusan Nomor 3371K/PDT/2012 tanggal 20 Juni 2013 Mahkamah Agung dalam kasasi atas nama Karim Bin Noron DKK sebagai Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat/Terbanding I s/d V, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-4**;
5. Fotokopi Putusan Nomor 432PK/PDT/2014 tanggal 15 Januari 2015 Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali atas nama Hj. Eha Julaeha DKK I s/d VII yang semula sebagai Para Termohon Kasasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-5**;
6. Fotokopi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB tanggal 17 Desember 2019, Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas nama Karim Bin Noron DKK sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-6**;

7. Fotokopi Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT.BTN tanggal 5 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi Banten atas nama Hj. Eha Julaeha DKK sebagai Pembanding, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-7**;
8. Fotokopi Putusan Nomor 2044K/PDT/2021 tanggal 13 September 2021 Mahkamah Agung atas nama Hj. Eha Julaeha DKK sebagai Pemohon Kasasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-8**;
9. Fotokopi Putusan Nomor 79 PK/Pdt/2023 tanggal 29 Maret 2023 Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali atas nama Hj. Eha Julaeha DKK I s/d VII yang semlua sebagai para pemohon kasasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-9**;
10. Fotokopi Putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb tanggal 23 Agustus 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas nama Eha Julaeha dkk, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-10**;
11. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt.G/Aanm.Eks/2022/PN.Rkb tanggal 5 Oktober 2022 Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W29.U3/2618/HT.04.10/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-12**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-12, telah dibubuhi meterai cukup, dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.I.II.III.IV.V-2, T.I.II.III.IV.V-3, T.I.II.III.IV.V-4, T.I.II.III.IV.V-6, T.I.II.III.IV.V-7 T.I.II.III.IV.V-8, T.I.II.III.IV.V-9, T.I.II.III.IV.V-10 dan Bukti T.I.II.III.IV.V-11 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 yang pada pokoknya keberatan mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini telah diperiksa sebelumnya dan atas perkara tersebut telah pula diperoleh kekuatan hukum tetap atas putusannya (Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/PDT/2012/PT.BTN. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371 K/Pdt/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 423 PK/Pdt/2014, kemudian berlanjut ke Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 65/PDT/2020/PT.BTN. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2044 K/Pdt/2021. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 79 PK/Pdt/2023) dan dengan rentetan perkara yang sudah sedemikian panjang, dengan juga sudah melalui semua upaya hukum baik yang biasa maupun yang luar biasa, namun apa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT saat ini tidak pernah berhasil (mengajukan Banding, putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Mengajukan Kasasi, amarnya TOLAK PERMOHONAN KASASI, lalu mengajukan Peninjauan Kembali, amarnya juga TOLAK dan itu sudah dilakukan lebih dari satu kali);

Menimbang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung masih berhak untuk mengadili Perkara Nomor: **23/Pdt.G/2023/PN. Rkb**, karena dalam perkara ini, Para Penggugat pada dasarnya sedang menjelaskan tentang objek sengketa yang berbeda, dimana Para Tergugat mendalilkan gugatan yang dimenangkan berada di **Persil 19** sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: **14/Pdt.G/2019/PN. Rkb**, sementara Para Penggugat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah dan bangunan tersebut berada di **Persil 102**, Blok Kaduhauk, Desa kaduhauk, KecamatanBanjarsari, Kabupaten Lebak sudah sejak lahir, dengan demikian tidaklah beralasan dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, sehingga tidak melanggar asas *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan juga adanya pengakuan langsung dari Para Penggugat, jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sama (vide REPLIK PARA PENGGUGAT, point 4, halaman 3, "*Pada dasarnya Para Penggugat melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan hukum yang sama, atas obyek yang sama*"). Pengakuan oleh para pihak di persidangan adalah bukti yang sempurna, selain sempurna juga menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata*, hlm. 174 – 175). Berdasarkan pengakuan tersebut dan dihubungkan apa yang tertuang dalam Buku Hukum Acara Perdata, Prof. Sudikno, cukup alasan untuk menyatakan jika Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut melanggar azas *Nebis in Idem*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebuah putusan dapat dikatakan Nebis In Idem apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yaitu "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakankekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang samadalam hubungan yang sama pula", kemudian Pasal 134 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering) yang berbunyi "perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan Hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada Para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan Para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada Para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu. Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh Penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*, bahwa di dalam Surat Edaran tersebut mewajibkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III.IV.V-10 setelah mempelajari isi dari masing-masing bukti surat tersebut adalah Putusan tingkat pertama sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan dalam bukti-bukti tersebut mencerminkan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menolak gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan sebahagian gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga apabila diperhatikan dengan gugatan yang saat ini diajukan dalam perkara *a quo* maka pihak Titi Karyawati Binti Sarimah, Hasan Bin Sadeli, H. Adna Bin Juhri dalam posisi pihak yang tidak turut serta dalam perkara *a quo* sedangkan untuk pihak Tergugat adalah pihak yang masih sama antara perkara terdahulu dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak/subyek dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Rkb Jo Putusan Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, Jo Putusan Nomor: 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo Putusan Nomor 157/Pdt.P/2012/PA.Rks, Jo Putusan Nomor 3371 K/Pdt/2012, Jo Putusan Nomor 423 PK/Pdt/2014, Jo Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Rkb, Jo Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT.BTN, Jo Putusan 2044 K/Pdt/2021 Jo Putusan Nomor 79 PK/Pdt/2023 dan Jo Putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN Rkb adalah pihak yang sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah beserta bangunan yang berada di Desa Kadu Hauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak didapati objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* ditempati oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sehingga dengan memperhatikan perkara yang telah diputus sebagaimana dalam bukti surat T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III.IV.V-10, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini merupakan objek sengketa yang sama terhadap perkara terdahulu;

Menimbang bahwa oleh karena itu subyek pihak dan materi perkaranya dapat dikategorikan sama karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah secara substantif adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: "Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Eksepsi angka 1 dari Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah dikabulkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang lain;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah agar dinyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya hubungan erat antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan semula sedangkan gugatan semula telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.1527 K/Sip/1976, yang antara lain menyatakan "ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus”;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 134 Reglement Op De Rechtsvordering, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.852.500,00 (dua juta delapan ratus lima dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., dan Ahmad Syairozi, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Usye Sukarmanah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sukarmanah.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggantian	Rp. 49.500,-
4. Biaya panggilan	Rp. 333.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 60.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.300.000,-
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 2.852.500,00 (dua juta delapan ratus lima dua ribu lima ratus rupiah),-

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Rkb